

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Masalah

Era globalisasi ini membuat adanya persaingan yang ketat dalam dunia bisnis di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Pada era globalisasi ini membuat adanya peningkatan pesat pada transaksi internasional atau yang biasa disebut dengan *cross border transaction*. Hubungan perdagangan bebas antara negara Indonesia dengan negara lain muncul dengan adanya kerjasama antar negara. Dengan adanya perdagangan ini membuat perusahaan yang ada di luar negeri dapat melaksanakan usahanya di Indonesia, dan sebaliknya perusahaan di Indonesia dapat mendirikan perusahaan di luar negeri. Perusahaan yang ada di luar negeri dan perusahaan yang ada di Indonesia tersebut akan dikenakan pajak yang berlaku di Indonesia.

Indonesia memiliki tarif pajak yang lumayan tinggi, sehingga hal tersebut mendorong pengusaha-pengusaha atau Wajib Pajak tersebut melakukan berbagai cara untuk menghindari atau meminimalkan pajak perusahaannya. Cara yang lazim dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan untuk menghindari atau meminimalkan pajak tersebut adalah dengan memanfaatkan fasilitas yang terdapat di negara *tax haven* serta melakukan prinsip *thin capitalization*. Dengan melakukan prinsip ini maka pajak dari suatu perusahaan dapat diminimalkan sehingga laba perusahaan dapat meningkat. Prinsip *thin capitalization* adalah prinsip dimana perusahaan menggunakan utang perusahaan untuk dijadikan setoran modal serta bunga sebagai biaya fiskal yang dibayar oleh anak perusahaan ke induk perusahaan guna menekan

beban pajak terhutang perusahaan.

Menurut OECD (2021), pajak didefinisikan sebagai pembayaran wajib dan tidak berbalas kepada pemerintah. Dalam klasifikasi OECD, pajak diklasifikasikan sesuai dengan dasar pajak dan termasuk pajak atas pendapatan dan laba, kontribusi jaminan sosial wajib yang dibayarkan kepada pemerintah, pajak atas gaji dan tenaga kerja, pajak atas *property*, pajak atas barang dan jasa, serta pajak lainnya. Rasio pajak terhadap GDP atau *tax-to-GDP ratio* dibandingkan dengan ekonomi Asia dan Pasifik lainnya serta rata-rata regional pada tahun 2019 sesuai dengan gambar 1.1.



* Data for 2018 are used for the Africa (30) average, Australia and Japan as 2019 data are not available.

Gambar 1.1 Rasio Pajak Terhadap GDP
Sumber: OECD (2021)

Rasio pajak terhadap GDP Indonesia adalah sebesar 11.6% pada tahun 2019, hasil yang didapatkan ini berada di bawah rata-rata Asia dan Pasifik yang memiliki rasio pajak terhadap GDP sebesar 21.0% dengan selisih poin sebesar 9.4%. Rasio pajak terhadap GDP Indonesia juga berada di bawah rata-rata OECD yang memiliki rasio pajak terhadap GDP sebesar 33.8%, sehingga didapatkan selisih sebesar 22.2% antara keduanya. Rasio pajak terhadap GDP di Indonesia turun sebesar 0.4% poin, dimana rasio yang didapatkan pada tahun 2018 adalah

senilai 12.0% sedangkan pada tahun 2019 turun menjadi 11.6%. Pajak terhadap GDP yang memiliki rasio tertinggi sebesar 13% adalah tahun 2008, sedangkan pada tahun 2009 pajak terhadap GDP mengalami penurunan terendah yang mencapai 11% (OECD, 2021). Penjelasan tersebut memiliki tujuan untuk mengetahui sistem perpajakan yang ada di Indonesia serta dibandingkan dengan negara-negara lain. Rendahnya pajak terhadap GDP di Indonesia membuat Indonesia harus menanggulangi permasalahan pada kebijakan perpajakan beserta administrasinya sehingga dapat ditingkatkan upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Pajak memegang peranan yang penting guna menyokong pembangunan di negara Indonesia. UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 18 Ayat 1 menyatakan bahwa prinsip *thin capitalization* diperbolehkan di Indonesia, dimana besarnya rasio antara utang dengan modal perusahaan dalam menghitung pajak diatur oleh menteri keuangan yang memiliki wewenang atas keputusan tersebut. Upaya yang dilakukan untuk menangkal prinsip *thin capitalization* diatur dalam KMK169/ PMK.010/ 2015 dimana rasio antara utang dengan modal (*debt to equity ratio*) adalah sebesar 4:1.

Thin capitalization ialah praktik membiayai anak perusahaan atau cabang yang lebih besar menggunakan utang berbunga dibandingkan dengan menggunakan modal saham. Menurut Dursun (2012), dijelaskan bahwa semakin tinggi tingkat utang yang ada pada perusahaan tersebut maka semakin tinggi juga jumlah beban bunga yang wajib dibayar perusahaan tersebut, sehingga laba kena pajak suatu perusahaan menjadi rendah, hal ini membuat perusahaan memanfaatkan praktik

thin capitalization dengan maksimal. Terdapat beberapa cara dalam memberi pinjaman pada praktik *thin capitalization* yaitu *direct loan* dimana anak perusahaan langsung diberikan pinjaman oleh pemegang saham atau investor. Selanjutnya, *back to back loan* yaitu investor memberikan dana yang dimiliki kepada pihak ketiga yang disebut sebagai mediator dan bertugas untuk memberikan pinjaman kepada anak perusahaan dengan mendapatkan imbalan sesuai yang telah ditentukan. Terakhir, *parallel loan* yaitu mitra perusahaan yang ada di Indonesia yang memiliki anak perusahaan di negara investor dicari oleh investor dari mancanegara, setelah itu investor tersebut akan meminta anak perusahaan kepunyaan investor di Indonesia untuk diberikan pinjaman oleh perusahaan Indonesia.

Indonesia merupakan negara yang termasuk memiliki warga negara yang banyak mendirikan perusahaan cangkang atau anak perusahaan di negara *tax haven*. Data ini didapatkan dari dokumen finansial suatu firma hukum yang berasal dari Panama yang berhubungan dengan kepemilikan dan berdirinya perusahaan-perusahaan di negara *tax haven* atau yang dikenal dengan nama *the panama papers*. Menurut Wijaya (2016) dalam Organisasi *Center For Indonesia Taxation Analysis* (CITA) dikatakan bahwa 600 dari 844 warga negara Indonesia memutuskan untuk mendirikan perusahaan cangkang di *tax haven country*, yang tersebar di Bahama, Seychelles, British Virgin Island, Samoa, serta Panama.

Berdasarkan *Organization for Economic Cooperation Development* (OECD) suatu negara atau wilayah termasuk ke dalam *Tax Haven Contry*, pertama, pajak negara tersebut sangat minim atau rendah, bahkan hingga tidak terdapat pajak

yang dikenakan, hal ini bertujuan agar negara atau wilayah tersebut menjadi tempat pelarian bagi warga negara asing yang memiliki keinginan untuk menghindari pajak. Kedua, nasabah diberikan fasilitas perlindungan informasi yang aman serta ketat demi menjaga kerahasiaan data informasi tersebut. Ketiga, operasi *tax haven* tidak memiliki transparansi di dalamnya.

Agresivitas pajak dapat muncul karena adanya pelaksanaan kegiatan perusahaan yang bertujuan ingin mengurangi kewajiban pajak perusahaannya. Menurut Pohan (2019), agresivitas pajak diatur menggunakan regulasi yang terdapat di dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang berisi mengenai undang-undang yang mengatur mengenai iuran serta memiliki sifat memaksa. Rakyat diwajibkan untuk mematuhi peraturan yang berlaku berdasarkan pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut, tidak juga menurunkan praktik agresivitas suatu perusahaan.

Menurut Salwah & Herianti (2019), penghindaran pajak yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan tidak mengartikan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki perilaku yang etis. Perusahaan melakukan strategi jangka panjang dalam mengelola beban pajak yang dilakukan dengan strategi yang tepat. Hal ini dilakukan oleh perusahaan agar dapat memaksimalkan kesejahteraan melalui perolehan laba secara maksimum dengan meminimalkan beban pajak yang ada sebab laba yang didapatkan suatu perusahaan dapat dikurangi oleh pajak perusahaan tersebut. Penghindaran pajak ini masih dipandang legal selama berada dalam koridor hukum, walaupun baik etika maupun teori norma dari segi sudut pandang menunjukkan

bahwa agresivitas pajak perusahaan dianggap salah karena dapat dianggap beban dalam masyarakat.

Gunawan (2017) menjelaskan bahwa tindakan agresivitas ini memiliki tujuan untuk meminimalkan pajak dari perusahaan tersebut, akan tetapi hal ini justru menyebabkan adanya perhatian publik yang mengakibatkan terjadinya persepsi negatif, hal ini dapat memengaruhi reputasi dan nama baik perusahaan, bahkan berdampak pada keberlanjutan perusahaan di masa depan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruh *thin capitalization* serta pemanfaatan *tax haven* terhadap agresivitas pajak yang berkaitan dengan kondisi yang ada di Indonesia khususnya di perusahaan sektor pertambangan. Diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi yang positif untuk masyarakat khususnya kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam menyusun kebijakan serta dalam melaksanakan administrasi perpajakan. Pertama, diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan pedoman bagi Direktorat Jenderal Pajak guna memberikan informasi terkait laporan keuangan perusahaan yang terdapat signifikansi tinggi dalam melakukan agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan dapat dijadikan referensi dalam melakukan evaluasi serta penyempurnaan peraturan-peraturan yang ada mengenai agresivitas pajak. Kedua, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam membuat rumusan serta mengevaluasi kebijakan yang berlaku di bidang perpajakan internasional, sebagaimana yang berkaitan dengan kegiatan penghindaran pajak secara internasional. Ketiga, penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak *Account*

Representative (AR) yang bertugas untuk mengawasi dan menggali potensi Wajib Pajak serta seluruh perusahaan yang memiliki kecenderungan untuk melaksanakan praktik penghindaran pajak.

Penelitian ini dilakukan guna melihat banyaknya perusahaan-perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak dengan memanfaatkan praktik *thin capitalization* serta pemanfaatan *tax haven* yang masih terbatas diteliti di Indonesia dan diperlukan adanya penelitian tambahan khususnya di perusahaan sektor pertambangan, guna memberikan edukasi mengenai potensi terjadinya praktik penghindaran pajak. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2016 – 2020 dimana bertujuan untuk memaksimalkan jumlah perusahaan yang memiliki data yang tersedia untuk publik. Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi masukan kepada pihak pemangku kepentingan guna mengurangi potensi terjadinya praktik penghindaran pajak untuk kepuasan individu.

Tabel 1.1 *Research Gap*

Research Gap	Peneliti	Hasil
Hasil pada penelitian-penelitian sebelumnya mengenai <i>thin capitalization</i> dan pemanfaatan <i>tax haven</i> memiliki hasil yang berbeda-beda, dimana penghindaran pajak atau agresivitas pajak sebagai variabel dependen.	<ul style="list-style-type: none"> • Teza Deasvery Falbo dan Amrie Firmansyah (2018) • Memed Sueb (2020) • Siti Salwah dan Eva Herianti (2019) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Thin Capitalization</i> memiliki pengaruh yang positif atas penghindaran pajak.
	<ul style="list-style-type: none"> • Damayanti, Hamindia Hajar, dan Dewi Prastiwi (2017) • Rr. Dyah Fadliela Pramesthi, Eris Tri Kurniawati, dan Eny Suprapti (2019) • Tesa Anggraeni dan Rachmawati Meita Oktaviani (2021) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Tax Haven</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax aggressiveness</i>. ○ <i>Thin Capitalization</i> tidak memiliki pengaruh atas penghindaran pajak.

Sumber: Hasil Pengolahan Data oleh Penulis (2021)

Berdasarkan hasil yang didapatkan, dapat dilihat bahwa hasil penelitian mengenai pengaruh *thin capitalization* dan pemanfaatan *tax haven* terhadap agresivitas pajak/ penghindaran pajak menyajikan hasil yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan dengan harapan dapat menerangkan lebih lanjut mengenai kontroversi antara penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga berfokus pada perusahaan sektor pertambangan dimana sebelumnya jarang dilakukan penelitian mengenai penghindaran pajak dengan cara *thin capitalization* dan pemanfaatan *tax haven* serta hanya berfokus pada perusahaan multinasional.

Menurut Ayu Andawiyah, Ahmad Subeki (2019), objek penelitian mengenai penghindaran pajak sering diteliti serta faktor-faktor lain yang memengaruhi objek penelitian tersebut. Akan tetapi, hasil yang didapatkan beragam, terdapat hasil yang menunjukkan adanya pengaruh maupun tidak adanya pengaruh terhadap penghindaran pajak. Maraknya agresivitas pajak atau penghindaran pajak yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia serta terdapat hasil penelitian yang tidak konsisten (*research gap*) memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Pengaruh *Thin Capitalization* dan Pemanfaatan *Tax Haven* Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 – 2020”.

1.2 Masalah Penelitian

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijabarkan dan judul yang telah ditetapkan, berikut merupakan masalah penelitian yang akan diangkat dalam penelitian ini.

- 1) Apakah *thin capitalization* memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak?
- 2) Apakah pemanfaatan *tax haven* memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah ditentukan, penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1) Untuk menguji pengaruh *thin capitalization* dalam memengaruhi potensi terjadinya agresivitas pajak.
- 2) Untuk menguji pengaruh pemanfaatan *tax haven* dalam memengaruhi potensi terjadinya agresivitas pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan dihibmabau dapat memberikan manfaat kepada para pihak yang memerlukan. Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam mengembangkan ilmu ekonomi terutama di bidang akuntansi, baik secara praktis atau secara teoritis. Adapun manfaat dari penulisan penelitian antara lain sebagai berikut:

- 1) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan serta pemahaman yang jelas dan baik bagi perusahaan yang mempertimbangkan melakukan penghindaran pajak sehingga dapat mencegah terjadinya pengelapan pajak secara ilegal sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2) Bagi Penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan arahan serta dijadikan referensi, acuan, dan memberikan informasi untuk peneliti selanjutnya yang akan menggunakan topik yang serupa berkaitan dengan *thin capitalization*, *tax haven*, serta agresivitas pajak. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas serta dapat menjadi pembanding dari hasil yang didapatkan peneliti selanjutnya.

3) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap berkembangnya praktik *thin capitalization* dalam perkembangan teori akuntansi serta pemanfaatan *tax haven* pada seluruh perusahaan yang terdapat di Indonesia. Disamping itu, penelitian yang dilakukan diharapkan mampu membantu pengembangan konsep pemikiran pada bidang ekonomi terutama di bidang akuntansi dengan memberikan bukti yang empiris.

4) Bagi Investor

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan hasilnya mampu memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada para investor untuk dijadikan pertimbangan dalam melakukan investasi serta menjadi dasar evaluasi dalam menentukan kredibilitas serta kinerja dari suatu perusahaan.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang diharapkan mampu menghasilkan penelitian yang lebih terstruktur kedepannya guna mencegah pelebaran kesalahan

pada pokok masalah yang diteliti. Beberapa keterbatasan-keterbatasan yang ada antara lain:

- 1) Peneliti hanya menggunakan sampel yang berselang pada tahun 2016 – 2020, hal ini membuat sampel yang digunakan tidak terlalu akurat dan masih belum mewakili semua perusahaan sektor pertambangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia.
- 2) Penelitian ini hanya menggunakan dua indikator yaitu *thin capitalization* dan pemanfaatan *tax haven* untuk dijadikan sebagai faktor yang memengaruhi agresivitas pajak. Terdapat faktor lain yang mampu memengaruhi agresivitas pajak yang tidak termasuk dalam objek penelitian yang dilakukan, seperti profitabilitas, *transfer pricing*, dan yang lainnya.
- 3) Pengukuran *thin capitalization* dengan *MAD ratio* dapat dilakukan dengan ketersediaan laporan keuangan perusahaan karena data pajak bersifat konfidensial.

1.6 Sistematika Penelitian

Penjabaran di bawah ini berisi mengenai sistematika penelitian guna memahami penelitian yang lebih baik dan jelas yang digunakan dalam menyusun proposal penelitian ini, dimana materi yang digunakan dibagi menjadi bab-bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang dijelaskan pada bab ini yang merupakan dasar dilakukannya penelitian ini. Selain itu, terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian ini, batasan masalah, hingga susunan sistematik dari penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan dengan rinci setiap teori yang digunakan peneliti, konsep dasar, serta telaah literatur yang digunakan penulis dalam membentuk kerangka konseptual atau kerangka pemikiran, dimana teori-teori yang digunakan memiliki hubungan dengan penyebab terjadinya agresivitas pajak. Rincian teori yang dipakai menjelaskan teori yang dikutip dari buku, jurnal-jurnal penelitian sebelumnya hingga telaah literatur. Pada bagian ini diberikan juga penjelasan dari pembentukan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai langkah sistematis guna mencapai tujuan dari topik yang diteliti. Isi dari bab ini berkaitan dengan pemilihan populasi dan sampel yang dilakukan dalam pengujian ini. Selanjutnya, dibahas juga terkait perancangan model empiris penelitian dengan mendefinisikan operasional variabel, variabel dependen, independen, serta cara mengukur variabel operasional untuk menguji hipotesis yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini disajikan hasil dari pengujian variabel pada bab sebelumnya, menggunakan data yang diolah dengan metode yang telah ditentukan serta menginterpretasi hasil tersebut yang mencakup pembahasan mengenai kesesuaian hipotesis yang telah dikembangkan dengan hasil yang didapatkan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian terakhir merupakan penutupan pembahasan yang dibahas dengan memberikan kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian, dan saran yang

diharapkan mampu menjadi bantuan untuk penelitian selanjutnya.

